

ORGANISASI DAN TATA KERJA

2022

PERGUB DKI JAKARTA NO. 57, BD 2022/NO. 71023

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

ABSTRAK :

- Pengaturan yang berkaitan dengan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terdapat di berbagai peraturan gubernur perlu dilakukan penyempurnaan serta simplifikasi regulasi dalam rangka melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi yang profesional, efektif, dan efisien. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 97 Tahun 2016; PERMENPAN-RB No. 17 Tahun 2021; PERDA No. 5 Tahun 2016.
- Peraturan Gubernur ini mengatur terkait ketentuan umum; kedudukan, organisasi, tugas, dan fungsi perangkat daerah; tata kerja; unit kerja nonstruktural; jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; unit pelaksana teknis yang menerapkan PPK-BLUD; penataan kelembagaan; eselonisasi jabatan.

CATATAN :

- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Oktober 2022.
- Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada 14 Oktober 2022.
- 22 halaman.